

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern.¹ Apalagi ketika dipadukan dengan transportasi dengan menggunakan jasa teknologi informasi sehingga dikenal dengan transportasi *online*. Sejak kehadiran transportasi *online* di Indonesia tahun 2010-an, segalanya kini terasa mudah dengan hanya menggunakan aplikasi yang ada di *handphone* untuk melakukan pemesanan untuk jasa pengantaran baik itu untuk orang, antar barang atau kurir, makanan, dan sebagainya.² Dengan adanya opsi jenis kendaraan mau yang *bike/ride* ataupun *car*, memungkinkan kastemer dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.

Salah satu perusahaan transportasi *online* di Indonesia adalah Grab. Perusahaan transportasi *online* yang berasal dari Singapura ini telah berekspansi ke Indonesia pada 2014 cukup sukses dan banyak dinikmati pengguna jasa dan juga memberikan lowongan pekerjaan bagi banyak masyarakat, ditambah lagi statusnya yang kini menjadi *Decacorn*.³ Status itu menjadikannya sebagai perusahaan raksasa yang patut diperhitungkan. Selain menguntungkan bagi pengguna jasa, kehadiran Grab juga memberi lowongan kerja bagi masyarakat untuk menjadi *driver* baik sebagai sampingan ataupun tetap. Apalagi dengan adanya bonus insentif yang diberikan perusahaan bagi para mitranya apabila sudah mencapai target yang dicapainya. Dikarenakan dengan adanya target, sehingga menjadi tantangan bagi *driver* untuk memperoleh bonus insentif. Sehingga tidaklah heran apabila ada

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 99.

² Wikipedia, 2019, <[https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan))>, [16/10/2019]

³ CB Insight, 2019, <<https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>>, [16/10/2019]

oknum berusaha untuk memenuhinya dengan pelbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara melanggar hukum.⁴

Kegiatan atau aktivitas seorang *driver* Grab tidak lepas dengan penggunaan media elektronik. Kegiatan itu disebut kegiatan dalam ruang siber atau *cyberspace*, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁵

Perbuatan pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan dalam ruang siber dapat disebut dengan kejahatan di dunia siber atau *cybercrime*. Secara umum *cybercrime* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁶ Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi pelanggaran tersebut adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Hukum pidana juga harus tetap ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium* .⁷

Pada pasal 4 butir e Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang salah satu tujuan hukum di bidang

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 1.

⁵ Muhamad Amirulloh, *Cyber Law Perlindungan Merek Dalam Cyberspace*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 36-37.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 8.

⁷ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 33-34.

informasi dan transaksi elektronik, memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁸ Semuanya itu dapat tercapai apabila memperdayakan semua komponen sistem hukum.⁹

Salah satu jenis pelanggaran hukum dalam *cyberspace* yang menjadi ketertarikan bagi penulis adalah memanipulasi data elektronik. Memanipulasi data elektronik untuk tujuan kepentingan pribadi dan melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti dan menyusun karangan ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap *Driver GrabCar* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik. (Tinjauan Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2018/PNMks)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana terhadap *driver GrabCar* sebagai pelaku tindak pidana memanipulasi data elektronik ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap *driver GrabCar* sebagai pelaku tindak pidana memanipulasi data elektronik ?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap *driver GrabCar* sebagai pelaku tindak pidana memanipulasi data elektronik berdasarkan putusan nomor 853/Pid.Sus/2018/PNMks ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur unsur tindak pidana terhadap *driver GrabCar* sebagai pelaku tindak pidana memanipulasi data elektronik.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap *driver GrabCar* sebagai pelaku tindak pidana memanipulasi data elektronik.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Widodo, *Hukum Pidana Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2018, hal. 16.

3. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap *driver* GrabCar sebagai pelaku tindak pidana memanipulasi data elektronik berdasarkan putusan nomor 853/Pid.Sus/2018/PNMks.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan turut serta berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang ada di Indonesia khususnya dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan masukan dan menyumbangkan pemikiran untuk menyusun strategi pengembangan sistem keamanan bagi perusahaan penyedia layanan transportasi *online*.